



P E N E T A P A N

Nomor 23/Pdt.G/2019/PN Bau

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Gugatan pada pengadilan tingkat pertama telah mengeluarkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

MAWAKI. Umur 37 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di Jl. Gatot Subroto, Kelurahan. Bukit Wolio Indah, Kecamatan. Wolio, Kota Baubau selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT** ;

L A W A N

1. MISBAH. Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di Desa Lambelu, Kelurahan Lambelu, Kecamatan Pasikolaga, Kabupaten Muna, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

2. SYAHRANI. Lahir di Pulau Samarinda, 25 Mei 1987, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di Jl. Hayam Wuruk, Kelurahan Tarafu, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT**;

PENGADILAN NEGERI Tersebut;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baubau tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Baubau tentang hari dan tanggal persidangan ini;
- Gugatan Penggugat;
- Surat Pencabutan Penggugat tanggal 28 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tanggal 21 Agustus 2019 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baubau pada tanggal 21 Agustus 2019, dengan Nomor Register 23/Pdt.G/2019/PN.Bau., telah mengajukan gugatan sebagaimana gugatan tersebut telah termuat dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan dengan surat tanggal

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 23/Pdt.G/2019/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28 Oktober 2019 dengan alasan oleh karena antara Penggugat dan Tergugat telah tercapai penyelesaian secara damai diluar Persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat berikut surat pencabutannya, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk diteruskan atau tidaknya gugatan ini merupakan hak dari Pengugat dan ternyata Penggugat menyatakan mencabut gugatannya, maka Hakim harus mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa Tergugat dan Turut Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sehingga untuk pencabutan perkara ini tidak diperlukan persetujuan pihak Tergugat dan Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian pencabutan gugatan dapat dibenarkan secara hukum, maka permohonan pencabutan gugatan yang dilakukan oleh Penggugat harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dicabut oleh Penggugat, maka Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, pasal 271 dan 272 Rv serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat tanggal 28 Oktober 2019 untuk mencabut gugatannya;
2. Menyatakan gugatan yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baubau dengan Nomor Register : 23/Pdt.G/2019/PN Bau telah dicabut oleh Penggugat;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.458.000,- (satu juta empat ratus lima puluh delapan ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Senin**, tanggal **11 November 2019**, oleh kami **GALIH DEWI INANTI AKHMAD, S.H.** Sebagai Hakim ketua didampingi oleh **HAIRUDDIN TOMU, SH.** dan **MUHAJIR, S.H.** Sebagai hakim anggota pada Pengadilan Negeri Baubau, dengan dibantu oleh **LA ODE TOMBU, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baubau.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 23/Pdt.G/2019/PN.Bau



HAIRUDDIN TOMU, S.H.

GALIH DEWI INANTI AKHMAD, S.H.

MUHAJIR, S.H.

PANITERA PENGGANTI

LA ODE TOMBU, S.H.

Rincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran Gugatan	Rp. 30.000,-
2. Biaya Pemberkasan	Rp. 75.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 1.307.000,-
4. PNBP Panggilan	Rp. 30.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-
6. Redaksi	Rp. 10.000,-
Jumlah	<u>Rp. 1.458.000,-</u>

(satu juta empat ratus lima puluh delapan ribu rupiah)